

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPK KORPRI Aceh Barat Daya adalah Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Barat Daya;
7. Sekretariat Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Barat Daya;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Tata Kerja Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Subbagian adalah Subbagian pada Tata Kerja Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas; dan
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya merupakan SKPK pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

(2) Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya dipimpin oleh seorang Sekretaris secara teknis operasional bertanggung jawab kepada DPK KORPRI Aceh Barat Daya dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 1

Tata Kerja Sekretariat DPK KORPRI

Pasal 3

(1) Tata Kerja Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksana urusan bagian yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) Tata Kerja Sekretariat DPK KORPRI dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 3

Sub Bagian

Pasal 5

Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretatariat DPK KORPRI, terdiri dari :

a. Sekretariat;

b. Subbagian Umum dan Kerja sama;

c. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;

d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat DPK KORPRI

Pasal 7

(1) Sekretariat DPK KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis opreasional dan administrasi pada DPK KORPRI Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap unsur dalam lingkungan Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya

(2) Sekretariat DPK KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

b. pelaksanaan kegiatan pembinaan olah raga, seni budaya, mental dan rohani;

c. pelaksanaan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

d. pelaksanaan pelayanan advokasi;

e. pelaksanaan korrdinasi dan penyelenggaraan Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh ketua DPK KORPRI Aceh Barat Daya dan/atau Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua

Subbagian Umum dan Kerjasama

Pasal 8

(1) Subbagian Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, dan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

(2) Subbagian Umum dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan administrasi umum;

b. pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan;

c. penyusunan program anggaran dan kegiatan Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya;

d. pelaksanaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Sekretariat DPK KORPRI;

e. pelaksanaan urusan hubungan pegawai;

f. pelaksanaan urusan sistem informasi;

g. penyusunan laporan hasil penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Subbagian Umum dan Kerjasama; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya.

Bagian Ketiga

Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 9

(1) Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

(2) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan dan pengembangan olah raga;

b. pembinaan, pengembangan seni dan budaya;

c. penyusunan laporan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;

d. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya.

Bagian Keempat

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 10

(1) Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun program kegiatan, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

(2) Subbagian usaha, bantuan hukum dan sosial dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan dan program kewirausahaan;

b. penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan anggota;

c. penyusunan bahan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencaanaa alam dan musibah lainnya;

d. penyusunan bahan pemberian konsultasi, mediasi hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris DPK KORPRI Aceh Barat Daya

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Umum yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPK KORPRI dalam melakukan Fungsional Umum sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 14

(1) Sekretaris merupakan jabatan pimpinan tinggi administrator dengan eselon III.b.

(2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Sekretariat DPK KORPRI wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 16

Dalam hal Sekretarias tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris dapat menunjuk salah seorang Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPK KORPRI dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pelaksana pada Sekretariat DPK KORPRI diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 Rabiul Awal 1438 H

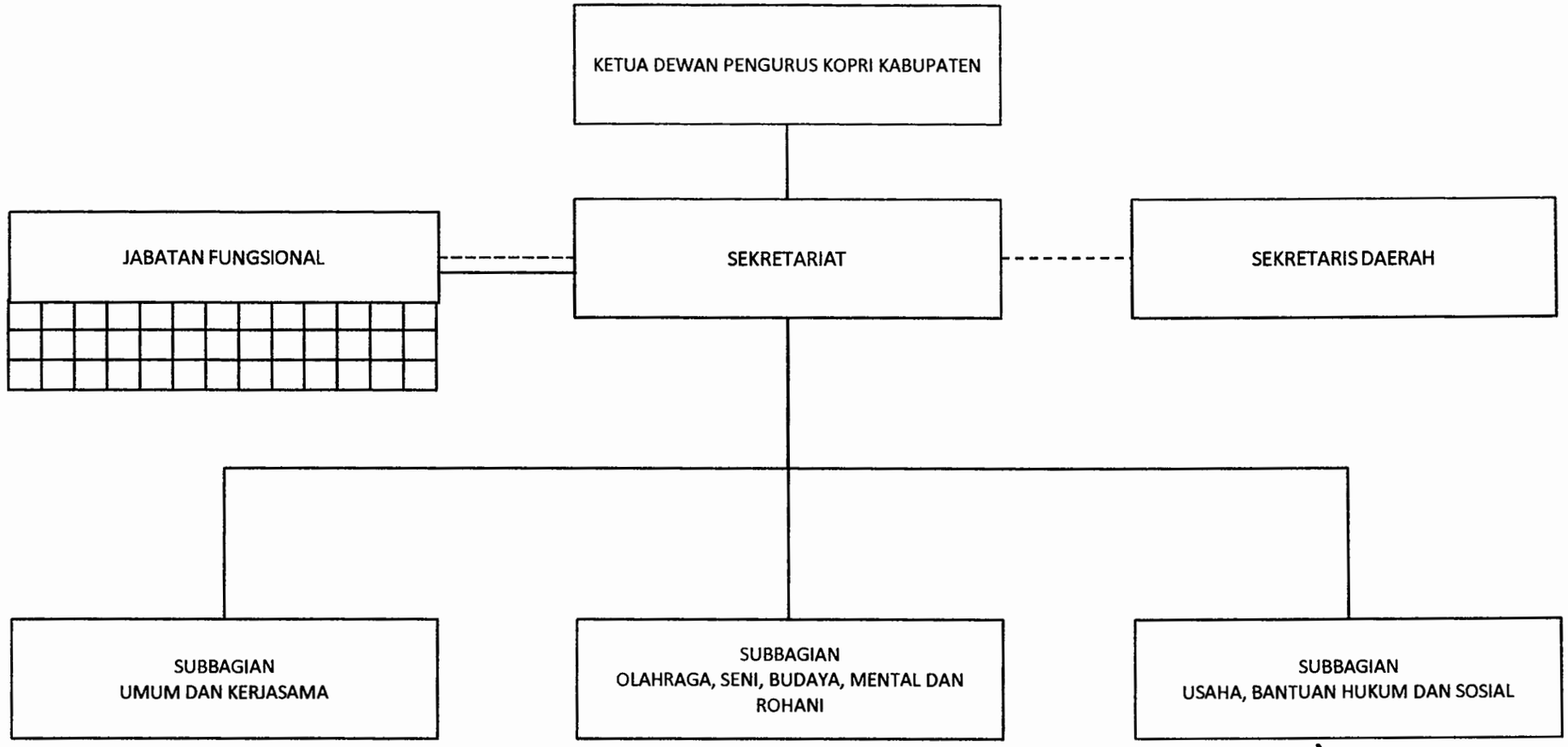
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 71

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KORPRI
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 71 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H



BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN

KETERANGAN
Garis atasan langsung : ———————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - -